



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Resi Nurmala als Resi Bin M. Nor Alm;
2. Tempat lahir : Dundangan (Kabupaten Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dundangan Rt.01 Rw..01 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap 9 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/95/IX/2020/Res Narkoba tanggal 9 September 2020;

Terdakwa Resi Nurmala als Resi Bin M. Nor Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Januari 2021 Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESI NURMALA ALS RESI BIN M. NOR (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **RESI NURMALA ALS RESI BIN M. NOR (ALM)** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsider **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik
- 6 (enam) lembar plastik bening klep merah
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah sumbu
- 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik tutup biru;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih gold rose
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih

Dikembalikan kepada terdakwa

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RESI NURMALA ALS RESI BIN M. NOR (ALM) pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Perkebunan Sawit di Jalan Koridor PT.Ararabadi Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa RESI NURMALA ALS RESI BIN M. NOR (ALM) menjemput paket narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 gram kepada Sdr. Ujang Ali (Dpo) yang bertempat di Perkebunan Sawit Jalan Koridor PT.Ararabadi Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang mana pada saat terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut diketahui oleh saksi Ria Wati Als Imel (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri dari Sdr. Ujang Ali (Dpo), namun terdakwa belum membayarkan uang pembelian paket sabu tersebut kepada Sdr. Ujang Ali (Dpo) dan akan membayarkan uang pembelian sabu tersebut jika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi oleh saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta saksi untuk menjemput terdakwa di rumah yang berada di Desa Dundangan Setibanya di rumah terdakwa tak lama kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sari yang mana bermaksud memesan 01 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin untuk mengantarkan paket sabu pesanan Sari yang bertempat di Desa Dundangan RT.01 RW.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Setibanya di tempat tersebut lalu terdakwa menyerahkan 01 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada Sari, namun pada saat saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin menyerahkan paket sabu tersebut, saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin langsung di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan, kemudian saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin mengakui mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa, Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian Polres Pelalawan bersama dengan saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Desa Dundangan RT.01 RW.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 14.30 WIB terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic 06 (enam) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buah sumbu, 01 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic tutup biru, 01 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih gold rose, 01 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Pelalawan guna diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 79/10338.00/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRIL, SE selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat kotor 0,14 gram** dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan **berat kotor 0,14 gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB-1063/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa **RESI NURMALA ALS RESI BIN M. NOR** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RESI NURMALA ALS RESI BIN M. NOR** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Dundangan RT.01 RW.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-



Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Dedi Iskandar dan saksi Muhammad Sholeh yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelalawan yang melakukan pengembangan terhadap informasi dari saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin bahwa saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin mendapatkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin tersebut berasal dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut anggota team Satres Narkoba Polres Pelalawan bersama dengan saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Desa Dundangan RT.01 RW.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 14.30 wib terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 06 (enam) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buah sumbu, 01 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic tutup biru, 01 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih gold rose, 01 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya terdakwa dan saksi Resi Nurmala Als Resi Bin M.Nor (Alm) beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Pelalawan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 79/10338.00/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRIL, SE selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat kotor 0,14 gram** dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan **berat kotor 0,14 gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB-1063/NNF/2020 tanggal 17 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa **RESI NURMALA ALS RESI BIN M. NOR** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dundangan RT.01 RW.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama- sama dengan saksi Manatar Lumban Gaol melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Dundangan RT 01 RW 01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Terdakwa Eri Hardianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - Bahwa sebelum Terdakwa Eri Hardianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap saksi melakukan undercover kemudian saksi memesan sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan handphone dan berjanji bertemu diwarung yang berada di jalan lintas timur dan sampai disana datang Terdakwa Eri Hardianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan motor saat saksi duduk diwarung ;
 - Bahwa Kemudian saksi melihat Terdakwa Eri Hardianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan paket sabu kepada sdr sari dan saat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



memberikan paket langsung Terdakwa Eri Hardianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap;

- Bahwa saksi dan saksi Dedi Iskandar yang merupakan anggota kepolisian dari Polres pelalawan sedang melakukan pengembangan terhadap informasi dari Terdakwa Eri Hardianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa Eri Hardianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut mendapatkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa Eri Hardianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) berasal dari terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut team Satres Narkoba Polres Pelalawan bersama dengan saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Desa Dundangan Rt.01 Rw.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan lalu sekira pukul 14.30 wib terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 06 (enam) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buah sumbu, 01 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic tutup biru, 01 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih gold rose , 01 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 01 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr.Ronal melalui perantara Sdr. Rahmat Safri yang bertempat tinggal di Jalan Akasia Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Eri Hardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi di hubungi oleh terdakwa bermaksud untuk menjemput terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Dundangan;

- Bahwa setibanya saksi dirumah terdakwa kemudian terdakwa mendapat telephone dari sdri.Sari yang mana bermaksud memesan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan paket sabu pesanan sdri.Sari yang bertempat di Desa Dundangan Rt.01 Rw.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

- Bahwa setibanya di tempat tersebut saksi menyerahkan 01 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdri. Sari Ketika saksi menyerahkan paket sabu tersebut saksi langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan, yang mana saksi mengakui mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Polres Pelalawan langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Desa Dundangan Rt.01 Rw.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

- Bahwa setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 14.30 wib lalu terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 06 (enam) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buah sumbu, 01 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic tutup biru, 01 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih gold rose , 01 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 01 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Riyawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 september 2020 sekira jam 22.30 wib terdakwa datang kerumah saksi menemui Sdr. Ujang Ali (DPO) yang merupakan suami saksi, yang mana pada saat itu saksi sedang pergi ke kamar mandi yang berada di dapur belakang , lalu saksi melihat terdakwa sedang duduk di kursi dapur di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat Sdr. Ujang Ali (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa lebih kurang selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Saksi Resi adalah Anggota suami saksi , dan pekerjaan suami saksi ceo PT Uji dori Perkasa yaitu kontraktor alat berat;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Saadam Husim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta oleh pihak kepolisian menjadi saksi dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakq lalu ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 06 (enam) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buah sumbu, 01 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic tutup biru, 01 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih gold rose , 01 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 01 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di polsek Bunut guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Dundangan RT 02 RW 02 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan terdakwa mendapat paket sabu tersebut dari Sdr. Ujang Ali (Dpo) yang bertempat di Perkebunan Sawit Jalan Koridor PT.Ararabadi Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu tersebut diketahui oleh saksi Ria Wati Als Imel (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri dari Sdr. Ujang Ali (DPO);
- Bahwa terdakwa belum membayarkan uang pembelian paket sabu tersebut kepada Sdr. Ujang Ali (Dpo) dan akan membayarkan uang pembelian sabu tersebut jika narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi oleh saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin meminta saksi untuk menjemput terdakwa dirumah yang berada di Desa Dundangan. Setibanya dirumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sari yang mana bermaksud memesan 01 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin untuk mengantarkan paket sabu pesanan Sari yang bertempat di Desa Dundangan RT.01 RW.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin mengantarkan paket sabu kepada Sari lalu saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin langsung di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi Eri Hardianto Als Ardi Bin Baharudin bersama dengan anggota polisi Polres Pelalawan mendatangi rumah terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic 06 (enam) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buah sumbu, 01 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic tutup biru, 01 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih gold rose, 01 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1063/NNF/2020 tertanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

a. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,04 gram diberi nomor barang bukti 1681/2020/NNF;

b. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic benin berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1683/2020/NNF;

c. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic benin berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1682/2020/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1681/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina. 1682/2020/NNF dan 1683/2020/NNF berupa urine adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor :79/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tertanggal 11 September 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan total berat kotor 0,14 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 6 (enam) lembar plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik tutup biru;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih gold rose;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Eri Hardianto di hubungi oleh Terdakwa bermaksud untuk menjemput terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Dundangan;
2. Bahwa setibanya terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa mendapat telephone dari sdri.Sari yang mana bermaksud memesan 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Eri Hardianto untuk mengantarkan paket sabu pesanan sdri.Sari yang bertempat di Desa Dundangan Rt.01 Rw.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
3. Bahwa setibanya di Desa Dundangan Rt.01 Rw.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Saksi Eri Hardianto menyerahkan 01 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdri. Sari Ketika Saksi Eri Hardianto menyerahkan paket sabu tersebut Saksi Eri Hardianto langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan, yang mana Saksi Eri Hardianto mengakui mendapatkan paket sabu tersebut dari Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Saksi Eri Hardianto bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Polres Pelalawan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Dundangan Rt.01 Rw.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
5. Bahwa setibanya dirumah Terdakwa sekira pukul 14.30 wib lalu Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 06 (enam) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buah sumbu, 01 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic tutup biru, 01 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih gold rose , 01 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 01 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru;
6. Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
7. Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Eri Hardianto beserta barang bukti diamankan di Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1063/NNF/2020 tertanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,04 gram diberi nomor barang bukti 1681/2020/NNF;
- b. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic benin berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1683/2020/NNF;
- c. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic benin berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1682/2020/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1681/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina. 1682/2020/NNF dan 1681/2020/NNF berupa urine Terdakwa dan Saksi Eri Hardianto adalah benar mengandung Metamfetamina;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor :79/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tertanggal 11 September 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 0,14 gram;

10. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 6 (enam) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik tutup biru, 1 (satu) unit Hand Phone merk nokia warna biru, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih gold rose dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Resi Nurmala als Resi Bin M. Nor Alm tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Mejlis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Sholeh, Saksi Eri Hardianto, Saksi Riawati, Saksi Saddam Husim dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Sholeh, Saksi Eri Hardianto, Saksi Riawati, Saksi Saddam Husim dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan Alat Bukti Surat dan Barang Bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Eri Hardianto bermaksud untuk menjemput terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Dundangan dan setibanya Saksi Eri Hardianto dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat telephone dari sdri.Sari yang mana bermaksud memesan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Eri hardianto untuk mengantarkan paket sabu pesanan sdri.Sari yang bertempat di Desa Dundangan Rt.01 Rw.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

Menimbang bahwa setibanya di Desa Dundangan Rt.01 Rw.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Saksi Eri hardianto menyerahkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdri. Sari Ketika Saksi Eri hardianto menyerahkan paket sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan, yang mana Saksi Eri hardianto mengakui mendapatkan paket sabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Eri hardianto bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Polres Pelalawan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Dundangan Rt.01 Rw.01 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan setibanya dirumah Terdakwa sekira pukul 14.30 wib lalu Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 06 (enam) lembar plastic bening klep merah, 01 (satu) buah mancis, 01 (satu) buah sumbu, 01 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic tutup biru, 01 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih gold rose , 01 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 01 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru;

Menimbang bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1063/NNF/2020 tertanggal 17 September

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,04 gram diberi nomor barang bukti 1681/2020/NNF;
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic benin berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1683/2020/NNF;
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic benin berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1682/2020/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1681/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina. 1682/2020/NNF dan 1683/2020/NNF berupa urine Saksi Eri hardianto dan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 79/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tertanggal 11 September 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 0,14 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan/hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan instrumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagi Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang penguasaan Narkotika jenis sabu, harapannya dikemudian hari setelah keluar dari Penjara Terdakwa dapat memperbaiki kembali hidup dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 6 (enam) lembar plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik tutup biru;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk nokia warna biru;

oleh karena barang bukti berupa tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih gold rose dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi bukan merupakan media yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Resi Nurmala als Resi Bin M. Nor Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 6 (enam) lembar plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik tutup biru;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih gold rose;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,ST., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T, M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T.,S.H.